

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang (Tuanakotta, 2015:10).

Akuntan publik dalam menjalankan profesinya diatur di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar profesional pemeriksaan akuntansi yang berlaku di Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia pengauditan dan profesional akuntan. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013, Indonesia secara resmi mengadopsi ISA (*International Standards on Auditing*) yang telah diterjemahkan oleh IAPI ke dalam bahasa Indonesia dan diberi judul Standar Profesi Akuntan Publik (Hery, 2016:29).

Menurut Kementerian Keuangan, ketentuan mengenai akuntan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Maka setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Seorang akuntan publik harus lulus dalam Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) agar dapat menjalankan profesinya. Sertifikat akan dikeluarkan oleh IAPI dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan “CPA Indonesia”. Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan persyaratan wajib untuk mendapatkan izin praktik sebagai akuntan publik dari Kementerian Keuangan dan izin tersebut berlaku selama lima tahun (dapat diperpanjang).

Perkembangan dunia usaha di Bandung setiap tahunnya mengalami naik turun. Banyak perusahaan-perusahaan dari berbagai industri yang berdiri di kota Bandung, mulai perusahaan kecil, menengah hingga perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan baik laporan keuangan yang sederhana untuk perusahaan kecil maupun perusahaan besar, dimana laporan keuangannya yang lebih kompleks karena mengandung informasi yang lebih rinci. Hal ini disebabkan karena jumlah modal yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan dan pengguna informasi laporan keuangan perusahaan besar jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengguna informasi untuk perusahaan kecil. Untuk memenuhi kebutuhan para pengguna informasi yang wajar maka dibutuhkan pihak yang dianggap berkompeten dan independen agar memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan untuk memberikan keyakinan kepada para pengguna informasi laporan keuangan bahwasanya laporan yang disajikan telah benar dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh manajemen maupun para pengguna informasi laporan keuangan.

Tabel 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2011-2015

Laju pertumbuhan ekonomi	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Laju pertumbuhan ekonomi	0,53	-0,15	0,2	-0,17	0,24

Sumber: <https://bandungkota.bps.go.id>

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih objek penelitian yaitu auditor yang ada di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung. Alasan penulis memilih penelitian di Wilayah Bandung, karena Bandung memiliki jumlah KAP terbanyak ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Di Wilayah Bandung, terdapat 25 KAP yang aktif sesuai data Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2016. Berikut ini perincian KAP yang ada di Wilayah Bandung:

Tabel 1.2
Daftar KAP yang ada di Bandung

NO	TIPE	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
1.	Cab. Bandung	ABUBAKAR USMAN & REKAN
2.	Cab. Bandung	ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY
3.	Kantor Pusat	AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS.
4.	Cab. Bandung	ASEP, RIANITA, MANSHUR & SUHARYONO
5.	Kantor Pusat	DJOEMARMA, WAHYUDIN & REKAN
6.	Cab. Bandung	DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI
7.	Kantor Pusat	Dr. H.E.R. SUHARDJADINATA & REKAN
8.	Kantor Pusat	DR. LAMIDJAN & REKAN
9.	Kantor Pusat	DRA. YATI RUHIYATI
10.	Kantor Pusat	DRS. ATANG DJAELANI
11.	Kantor Pusat	DRS. DADI MUCHIDIN
12.	Kantor Pusat	DRS. GUNAWAN SUDRAJAT
13.	Kantor Pusat	DRS. JOSEPH MUNTHE, MS. Ak.
14.	Kantor Pusat	DRS. KAREL & WIDYARTA
15.	Kantor Pusat	DRS. R. HIDAYAT EFFENDY
16.	Kantor Pusat	DRS. RONALD HARYANTO
17.	Cab. Bandung	Drs. SANUSI DAN REKAN
18.	Cab. Bandung	HELIANTONO & REKAN BANDUNG
19.	Cab. Bandung	JOJO SUNARJO & REKAN
20.	Kantor Pusat	KOESBANDIJAH, BEDDY SAMSI & SETIASIH
21.	Kantor Pusat	MOCH. ZAINUDDIN, SUKAMADI & REKAN
22.	Kantor Pusat	PEDDY HF. DASUKI
23.	Kantor Pusat	ROEBIANDINI & REKAN
24.	Kantor Pusat	SABAR & REKAN
25.	Kantor Pusat	SUGIONO PAULUS, SE, Ak, MBA

Sumber: <http://iapi.or.id> (2015)(data diolah oleh penulis)

Dari 25 KAP yang ada di Bandung penulis akan menyebarkan kuesioner kepada setiap auditor yang berada pada KAP tersebut, responden dari penelitian ini adalah auditor yang berada pada setiap KAP. Penulis akan menyebarkan sebanyak 5 kuesioner ke masing-masing KAP di Wilayah Bandung.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Profesi akuntan publik sangat dibutuhkan dalam aktivitas dan kinerja perusahaan dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jasa akuntan publik memberikan penilaian kinerja suatu perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan yang sering digunakan oleh pihak luar perusahaan. Dasar pengambilan keputusan yang diperlukan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan adalah laporan keuangan dan informasi atas kinerja perusahaan. Menurut FSAB, laporan keuangan perusahaan harus memiliki dua karakteristik penting yaitu relevan dan dapat diandalkan. Maka dari itu, jasa akuntan publik sangat dibutuhkan untuk memberi jaminan atas laporan keuangan yang relevan agar dapat meningkatkan kepercayaan pihak bersangkutan perusahaan tersebut (Wiratama, 2015).

Menurut Sunyoto (2013:1) menyatakan bahwa *auditing* adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam standar *auditing* yang berlaku umum atau *General Accepted Auditing Standards* (GAAS), khususnya standar umum menekankan pentingnya kualitas pribadi yang dimiliki auditor. Dalam standar umum terdapat tiga hal yang wajib dimiliki auditor, yaitu:

1. Auditor harus sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai.

2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
3. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

Menurut Hery (2016:12) audit pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu audit laporan keuangan, audit pengendalian internal, audit ketaatan, audit operasional, dan audit forensik. Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang pemiliknya adalah para pemegang saham. Biasanya setahun sekali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Arens (2008:4) melakukan audit harus tersedia informasi dalam bentuk yang ada diverifikasi dan beberapa standar yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Dalam audit atas laporan keuangan historis oleh kantor akuntan publik (KAP), kriteria yang berlaku biasanya adalah prinsip-prinsip yang berlaku umum.

Profesi akuntan publik harus bertanggungjawab atas kebenaran laporan keuangan perusahaan saat melakukan audit. Profesi akuntan publik dituntut agar meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan hasil audit yang dapat diandalkan dan digunakan kebenarannya bagi pihak yang berkepentingan. Karena kebutuhan akan jasa profesional akuntan publik saat ini semakin meningkat, maka akuntan publik harus memperhatikan kualitas auditnya.

Kualitas yang baik mampu mendongkrak citra perusahaan di mata masyarakat. Tetapi sering kali pihak manajemen perusahaan memakai kepentingan pribadinya dalam menyajikan informasi keuangan yang dapat menguntungkan bagi mereka., dan juga ketidakjujuran dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hingga saat ini, belum ada kepastian menyangkut faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Kurnia (2014) kualitas audit adalah kemungkinan di mana seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terdapat di dalam sistem akuntansi kliennya. Dalam menemukan pelanggaran, seorang auditor harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Dan dalam melaporkan pelanggaran, seorang auditor harus memiliki sikap independensi yang merupakan sikap di mana auditor tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.

Kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang harus dilakukan sesuai dengan standar audit agar pengungkapan dan pelaporan dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien (Agusti, 2013).

Dari pengertian kualitas audit yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kualitas audit yaitu tingkat baik dan buruknya suatu proses. Dalam melakukan tugasnya auditor telah mengikuti standar audit dan kode etik akuntan yang relevan. Kemungkinan seorang auditor dalam menemukan pelanggaran yang terjadi tergantung pada kemampuan auditor tersebut. Sedangkan kemungkinan melaporkan pelanggaran, tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit sangatlah penting, karena dengan kualitas audit yang dihasilkan tinggi maka akan menghasilkan laporan yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan.

Kasus pada RS Sumber Waras, menurut Syarief selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan terkait lahan Sumber Waras, KPK menginvestigasi kualitas audit BPK. Syarief memastikan bahwa KPK akan mengumumkan kepada publik jika ada tindakan pidana korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya juga dimintai keterangan selama 12 jam terkait masalah pembelian lahan RS Sumber Waras oleh KPK. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diduga telah menggunakan data yang tidak kompeten atau tidak sah ketika mengaudit RS Sumber Waras. Karena itu,

Petrus meminta KPK untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Petrus mengatakan bahwa audit yang dilakukan BPK atas lahan RS Sumber Waras, mengindikasikan adanya upaya memutarbalikkan fakta dan merusak independensi dan profesionalisme BPK untuk memenuhi harapan pihak lain. (KOMPAS.com, 2016)

Selain fenomena di atas, terdapat fenomena kasus yang terjadi pada salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung. Kantor Akuntan Publik RR pernah mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun. Klien yang sama tersebut adalah PT. P. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik, membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama. Sementara untuk Kantor Akuntan Publik boleh sampai 5 tahun. Dan KAP RR itu jelas telah melanggar independensi karena mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun, selain itu juga kinerja KAP RR patut dipertanyakan, apakah kinerjanya berkualitas atau tidak berkualitas. (Sumber: Supervisor KAP RR, 2010).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan di Indonesia yang beranggotakan auditor dari berbagai tipe. Di Indonesia, auditor dalam menjalankan profesinya harus mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan auditor juga dituntut untuk mematuhi Kode Etik Akuntan di Indonesia. Menurut Munawir dalam Sunyoto (2013:41) pengertian kode etik akuntan adalah “Sebagai suatu sistem prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain sesama profesi” atau “suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan.”

Kompetensi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas audit. Menurut Rahayu (2010:2), kompetensi yaitu auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam

menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Kovinna (2013) menjelaskan bahwa kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit yang benar. Kompetensi menjadikan auditor lebih peka dan lebih dapat melakukan penilaian dalam pengambilan keputusan secara tepat, sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh auditor dapat diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut.

Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai kompetensi seperti penelitian yang dilakukan oleh Octaviana (2013) yang menyebutkan bahwa kompetensi auditor secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjun et. al. (2012) yang menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kompetensi merupakan salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna menjamin nilai audit yang dihasilkan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi. Menurut Ningsih (2013) independensi merupakan sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Sedangkan menurut Standar umum kedua (SA dalam SPAP, 2013) menyatakan bahwa auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.

Hardiningsih (2010) menyatakan independensi yaitu auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan auditor.

Penelitian Amalia (2013) menunjukkan secara parsial independensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini

bertentangan dengan penelitian Tjun et. al. (2012) yang menunjukkan bahwa independensi secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Karena menurutnya independensi tidak mempunyai hubungan dengan kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa independensi adalah proses penyusunan program yang bebas dari campur tangan dan pengaruh baik dari pemimpin maupun pihak lain.

Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian pada KAP Wilayah Bandung. Alasan penulis mengambil penelitian di Wilayah Bandung dikarenakan, perkembangan usaha di Indonesia terbilang cukup pesat. Bandung termasuk salah satu kota yang memiliki aktivitas usaha yang terbilang cukup tinggi, di buktikan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan dari berbagai industri, seperti industri tekstil, kuliner, dan industri-industri lainnya yang berdiri di kota Bandung baik perusahaan mikro, kecil, sedang hingga perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan baik laporan keuangan sederhana untuk perusahaan kecil maupun laporan keuangan yang lebih rinci untuk perusahaan besar. Bandung juga memiliki jumlah KAP terbanyak ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya.

Atas dasar latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi kasus pada Kantor Akuntan Publik Kota Bandung).”**

1.3 Perumusan Masalah

Kualitas audit sangatlah penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Selain itu, kekhawatiran merebaknya skandal keuangan dapat membuat kepercayaan publik berkurang terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik. Menurut Kurnia (2014) kualitas audit adalah kemungkinan di mana seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan

pelanggaran yang terdapat di dalam sistem akuntansi kliennya. Dalam menemukan pelanggaran, seorang auditor harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Dan dalam melaporkan pelanggaran, seorang auditor harus memiliki sikap independensi yang merupakan sikap di mana auditor tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.

Kompetensi menurut Rahayu (2010:2) yaitu auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Standar umum kedua (SA dalam SPAP, 2013) menyatakan bahwa auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi, independensi, dan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung?
2. Bagaimana kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung?
3. Bagaimana kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung?
4. Bagaimana independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi, independensi, dan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensidan independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

- a. Bagi para akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang audit.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam penelitian berikutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

- a. Bagi Kantor Akuntan Publi (KAP), diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan dan menjaga kualitas kerjanya bagi pemimpin Kantor Akuntan Publik.
- b. Bagi Auditor, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam praktek Auditor Akuntan Publik sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.
- c. Bagi *Auditee* (badan usaha/organisasi), diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan *auditee* dalam memilih KAP yang dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis juga membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 ini membahas tentang metode yang berisi penjelasan tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data, pengujian asumsi klasik, uji validitas, dan pengujian hipotesa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4 berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh oleh peneliti. Selain itu, bab ini juga menyajikan keterbatasan dan saran yang dapat menjadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.